



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badaan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor Tahun tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	378.219.000.000,-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	45.977.976.204,-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		424.196.976.204,-
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	439.026.611.019,-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	108.039.353.113,-	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.		547.065.964.132,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.		122.868.987.928,-
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	60.807.611.019,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	110.204.081.620,-	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		171.011.692.639,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	5.115.035.720,-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		5.115.035.720,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		165.896.656.919,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		43.027.668.991,-

Pasal 2

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	87.687.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	17.808.752.816,-	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp.		105.495.752.816,-
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	290.532.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	28.169.223.388,-	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		318.701.223.388,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	12.000.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	23.577.292.889,-	
Jumlah lain-lain pdptn daerah yg sah setelah perubahan	Rp.		35.577.292.889,-
2. Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	72.050.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	5.540.000.000,-	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		77.590.000.000,-
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	1.737.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	600.000.000,-	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		2.337.000.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan			
1) Semula	Rp.	3.160.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	3.500.000.000,-	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan stlh Perubahan	Rp.		6.660.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	10.740.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	8.168.752.816,-	
Jumlah lain-lain pdptn asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		18.908.752.816,-

3.	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana bagi hasil			
	1) Semula	Rp.	169.488.000.000,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	54.694.069.501,-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 114.793.930.499,-
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp.	93.000.000.000,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	59.286.000.000,-	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 152.286.000.000,-
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp.	16.044.000.000,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 16.044.000.000,-
4.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Hibah setelah perubahan			Rp. -
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Dana darurat setelah perubahan			Rp. -
c.	Dana bagi hasil Pajak			
	1) Semula	Rp.	12.000.000.000,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	3.577.292.889,-	
	Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 15.577.292.889,-
d.	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	10.000.000.000,-	
	Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp. 10.000.000.000,-
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	10.000.000.000,-	
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 10.000.000.000,-

Pasal 3

1.	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp.	157.167.194.933,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	47.299.933.000,-	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 204.467.127.933,-
b.	Belanja Langsung			
	1) Semula	Rp.	281.859.416.086,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	60.739.420.113,-	
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 342.598.836.199,-
2.	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp.	128.035.280.035,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	40.565.799.300,-	
	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 168.601.079.335,-
b.	Belanja Bunga			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. -
c.	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp.	200.000.000,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 200.000.000,-
d.	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp.	627.748.598,-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	

	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	627.748.598,-
e.	Belanja Bantuan sosial		
	1) Semula	Rp.	19.732.800.000,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	4.694.000.000,-
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	24.426.800.000,-
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	32.000.000,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	32.000.000,-
g.	Belanja Bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	6.539.366.300,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	2.040.133.700,-
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	8.579.500.000,-
h.	Belanja Tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	2.000.000.000,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,-
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	37.596.399.700,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	3.656.798.352,-
	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	41.253.198.052,-
b.	Belanja Barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.	110.806.291.188,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	37.065.182.996,-
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	147.871.474.184,-
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	133.456.725.198,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	20.017.438.765,-
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	153.474.163.963,-

Pasal 4

1.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Penerimaan :		
	1) Semula	Rp.	60.807.611.019,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	110.204.081.620,-
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	171.011.692.639,-
b.	Pengeluaran :		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	5.115.035.720,-
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	5.115.035.720,-
2.	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :		
	1) Semula	Rp.	41.807.611.019,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	110.204.081.620,-
	Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.	171.011.692.639,-
b.	Pencairan Dana Cadangan :		
	1) Semula	Rp.	19.000.000.000,-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	19.000.000.000,-
	Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
c.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah :		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-

f.	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan		Rp.	-
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana cadangan			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	5.000.000.000,-	
	Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan		Rp.	5.000.000.000,-
c.	Pembayaran pokok utang			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	115.035.720,-	
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	115.035.720,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	-	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	-	
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | | |
|-----|----------|------|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan PAPBD; |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran | III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran | V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran | VI | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7. | Lampiran | VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran | VIII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; |
| 9. | Lampiran | IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran | X | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; |
| 11. | Lampiran | XI | Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran; |
| 12. | Lampiran | XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| 13. | Lampiran | XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan PAPBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal : 25 Oktober 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal : 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 16